



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/29 / KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan besarnya Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah perkiraan plafon tertinggi yang diberikan untuk mendanai kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dan dapat diganti jumlahnya setelah digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada :Yth

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ 29 /KPTS-BUP/2022

TANGGAL : 14 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	76,370,000.00
2	DINAS KESEHATAN - RSU SUNGAI RUMBAI	526,120,000.00 32,000,000.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	312,900,000.00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	78,464,000.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	50,664,000.00
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	420,278,000.00
7	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	88,700,000.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	86,470,000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64,440,000.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	393,445,000.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	57,690,000.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	194,880,000.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	124,350,000.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	119,579,000.00
15	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	258,400,000.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	38,130,000.00
17	DINAS PERTANIAN	162,456,000.00
18	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	38,654,000.00
19	INSPEKTORAT DAERAH	309,500,000.00
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	96,530,000.00
21	BADAN KEUANGAN DAERAH	309,297,000.00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA	188,770,000.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	1,093,930,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	1,705,083,460.00
25	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	10,480,000.00
26	KECAMATAN SITIUNG	8,749,000.00
27	KECAMATAN KOTO BARU	9,420,000.00
28	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	9,512,000.00
29	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	8,228,000.00
30	KECAMATAN TIMPEH	8,954,000.00
31	KECAMATAN KOTO SALAK	9,190,000.00
32	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	9,956,000.00
33	KECAMATAN KOTO BESAR	8,894,000.00
34	KECAMATAN PADANG LAWEH	8,598,000.00
35	KECAMATAN TIUMANG	9,410,000.00
36	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36,600,000.00
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	78,280,000.00
	JUMLAH	7,043,371,460.00

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA